

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Kepolisian Resor Gorontalo melaksanakan mediasi non penal dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan mediasi non penal ini dapat dilihat pada aspek pencegahan tanpa pidana sekaligus sebagai upaya mewujudkan dukungan terhadap perubahan Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*): Dalam segi pendekatan *non penal policy*, ikhtiar mengintegrasikan model mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana dukungan sangat penting diberikan dengan pendekatan-pendekatan lainnya, diantaranya ialah pendekatan kultural, sosiologis serta pendekatan lainnya termasuk didalamnya soal manajemen. Terkait pencegahan tanpa pidana terhadap pelanggaran lalu lintas ditempuh melalui tiga metode. Metode pertama adalah dengan pendekatan Pre-emptif selanjutnya preventif dan yang terakhir adalah represif yakni. Metode pertama pre-emptif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, metode kedua preventif, dilakukan dengan cara pemasangan lampu jalan dan CCTV dititik jalan yang rawan akan kecelakaan serta menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan

metode ketiga represif, dilakukan dengan cara operasi/razia untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas. Dari ketiga metode yang sudah ditempuh selama ini dimana untuk metode pertama sering dilakukan adalah dengan pendekatan Pre-emptif. Dengan metode ini angka kecelakaan menurun.

2. Mediasi non penal digunakan sebagai alternatif penanganan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo, dimana salah satu alternatif yang menjadi keunggulan utama suatu penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip *restorative justice* melalui mediasi non penal atau penyelesaian kasus di luar pengadilan ialah keputusan yang datang atau lahir dari para pihak-pihak yang berperkara itu sendiri dengan satu tujuan dan solusi bersama yakni menang secara bersama-sama tidak ada yang merasa dikalahkan atau melahirkan *wi-win solution* sehingga hasilnya akan lebih mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

5.2 Rekomendasi

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , adalah sebagai berikut :

1. Menelaah kondisi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas yang telah berlangsung selama ini, sudah sewajarnya ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.

2. Perlunya pembaharuan hukum dalam undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukkan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) dengan kelengkapan rumusannya, agar penerapan ADR terdapat legalisasi atau payung hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 42.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 2
-, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 35.
-, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4
-, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.24.
-, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 137.
-, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3
-, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ketiga, Jakarta : KencanaPrenada Media Group, hlm 83 – 84
- Khotbul Umam.2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hal. 10.
- Lililk Mulyadi, 2012, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Cetakan Kesatu (Mandar Maju : Bandung), hlm 130
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2012, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat (Bandung : Alumni,), hlm. 155.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Penerbit. Pustaka Pelajar – Yogyakarta, hlm. 27.
- Philipus M. Hardjon, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", Penerbit: Bina Ilmu, hlm. 72.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*", Penerbit. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit. Alfabeta : Bandung, hlm. 39.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit: UI Press Jakarta, hlm. 172.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, Cet. 5, hlm. 569.
- Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 67-75.

B. Jurnal :

- Andyka Kusuma, et, al, (2018), *Penentuan Biaya Kecelakaan Lalu L Lintas: Studi Kasus Lombok Timur*, Journal of Indonesia Road Safety, Volume 1, Nomor 3, December, hlm. 128
- Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*, Jurnal Hukum UNDIP, hlm 140-141.
- Ryan Dodo Hutagalung, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow, 2021, *MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN* "Model Of Criminal Liability in Article 273 Of Law Number 22 Of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation" Jurnal : Volume 1 Nomor 2 November, hlm. 128-129
- Andyka Kusuma, et, al, (2018), *Penentuan Biaya Kecelakaan Lalu L Lintas: Studi Kasus Lombok Timur*, Journal of Indonesia Road Safety, Volume 1, Nomor 3, December, hlm. 128

Erfandi, 2016, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni, hlm. 34

Lilik Mulyadi, 2013, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April, hal. 2

Nanda Ivan Natsir, 2015, *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN NON PENAL DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH*, Jurnal Vol. 9 No.1 Maret, hlm. 140.

Nanda Ivan Natsir, 2015, *Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Non Penal di Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Ganec Swara Vol. 9 No.1 Maret, hlm. 140

Nurhasan, Juni 2017, *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. hlm. 1

Setio Agus Samapto, 2019, *Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas” Jurnal Manajerial* Vol. 5 No. 2 September, STMIK Amikom, hlm. 9.

C. Tesis:

Edi Suroso, 2008, *Membangun Citra Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu – Lintas di Polres Batang*, Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip.

Ritonga, 2019, *Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang di Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Septian Dwi Rianto, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Pematang Siantar*, Tesis : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

D. Internet:

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>

Taufan Symposion, 2012, *Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan*,
Artikel: <https://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html>.